



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXI/Pid.Sus/2021/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pugeran Rt 04 Rw 0099, Maguwoharjo, Depok, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;

halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DIKA PRATAMA, S.H.,M.H. Advokat, Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum DPA & PARTNERS INDONESIA, Perum Cepoko Griya Indah, Komplek Cempaka No. C22, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 145/HK/V/SK.PID/2021/PN Smn tanggal 20-5-2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK sebagaimana diancam pidana dalam pasal :Pasal. :pasal 82 UU RI NO 17 Th 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Th 2016 jo psl 76 E UU RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
  - 1 (satu ) lembar kartu keluarga : 6101051701130010/2001 an. Kepala keluarga Lilih Purwantu tanggal 26 Juni 2014 ( kab. Sambas).

halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akte kelahiran Nomer 6101-LT-24062014-0148 an Humaira Razqifa SAKSI I Sali tgl 17 Juni 2014;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan gambar boneka LOL warna hilau mint, 1 buah celana panjang warna pink dan 1 buah celana dalam motif macan tutul warna putih, pink dan hijau, agar dikembalikan kepada yang berhak ( saksi korban/ Geovani Sandra / lilik Purwanto)

#### 4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara Rp.2000,- (duaribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang memohon agar Majelis Hakim memutus sebgai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (TERDAKWA) tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan meskipun adanya upaya hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat serta martabatnya yaitu merehabilitasi nama baik Terdakwa (TERDAKWA) tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada kurun waktu hari rabu tanggal 1 Juli, 4 Juli dan 5 Juli tahun 2020 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa di jalan Lele 3 Pugeran Rt 04 Rw 09, Maguwoharjo, Ngaglik Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sleman , **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian**

halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut,** terhadap saksi korban SAKSI I umur 6 tahun (sesuai dengan akte kelahiran nomer 6101-LT-24062014-0148 an SAKSI I lahir di Pemangkat 17 Juni tahun 2014).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sandra Geovani (ibu saksi korban) pada hari Rabu Tanggal 4 Juli Tahun 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, dirumahnya di jalan Lele 3 Pugeran Rt 04 Rw 09, Maguwoharjo, Ngaglik Sleman mencari anak peremuannya yaitu saksi korban SAKSI I, karena sudah sore tapi pulang, selanjutnya saksi Sandra menyuruh anaknya (Habib) untuk mencari adiknya, yang bermain di tetangga sebelah rumah mbah Udi, karena lama juga Habib tidak pulang selanjutnya saksi Sandra langsung mencari sendiri ke tetangga sebelah dan memanggil manggil nama SAKSI I, yang selanjutnya dari dibelakang rumah saksi Sandra melihat SAKSI I sedang beradadi belakang rumah bersama dengan terdakwa, dan saksi melihat terdakwa juga berada di situ, dan pada saat itu perasaan saksi Sandra sudah merasa tidak enak, karena naluri sebagai seorang ibu

Bahwa sesampai di rumah saksi korban disuruh mandi dan makan, karena kecurigaan nya, saksi Sandra menanyakan kepada korban, siapa laki laki yang bersama korban tadi dan dijawab oleh korban " namanya Lek Antok, selanjutnya saksi Sandra bertanya lagi, " bagaimana sikap Lek Antok kepada korban dan korban menjawab, bahwa Lek Anto sering nakal, karena lek anto sering meraba raba tubuh korban pada bagian paha dada ketiak dan tangan dan sering juga mencium pipi dan bibir korban

Bahwa terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi korban, ketika korban sedang bermain dengan Nafa . di dekat rumah terdakwa ,pada hari rabu tanggal 1 Juli Tahun 2020 terdakwa memanggil korban untuk mendekat, yang selanjutnya terdakwa meminta korban untuk duduk diatas pangkuan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana korban, dan kemudian memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban, dan menggoyang goyangkan jarinya kedalam kemaluan korban, selanjutnya korban disuruh terdakwa untuk menggoyang goyangkan pantatnya, hingga korban berteriak karena kesakitan, dalam 1 hari perbuatan terdakwa diulangi sampai 3 kali, selain itu terdakwa juga sering meraba raba bagian tubuh korban yaitu oada dada, pada, ketiak, tangan korban dan sering mencium pipi dan bibir korban, dan, dan setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa selalu

halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada korban agar jangan bilang ke mamanya ( “ jangan bilang kemamamu ya “), sambil jari telunjuknya diarahkan kemuka korban;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lagi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan cara yang sama dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, terdakwa mengulangi perbuatannya, yang selanjutnya karena sudah sore korban tidak pulang pulang, saksi Sandra ( ibu korban ) menjemput korban dan ternyata korban bersama terdakwa di belakang rumah, dan ibu korban merasa curiga dan merasa tidak nyaman, selanjutnya setelah pulang menanyai korban, dan dijawab oleh korban kalau terdakwa sering nakal ( lek antok nakal ) dan korban juga mengatakan kepada saksi Sandra , bahwa kemaluannya perih

Bahwa saksi korban sering main ke rumah terdakwa karena dirumah terdakwa ada anak yang seusia korban yang sering main dengan korban , selain itu, korban merasa senang dan mau disuruh duduk dipangkuan terdakwa karena terdakwa pernah membantu melepaskan roda bantu sepeda milik korban sehingga korban bisa bersepeda dengan tanpa roda bantu, karena ketika korban minta untuk dilepas roda bantunya ,saksi Sandra berjanji akan melepas roda bantunya setelah ayah saksi korban ( Purwoko Heru Sudiro) pulang, karena ayah korban bekerja di luar kota

Bahwa setelah kejadian tersebut ada perunahan dalam kesharian korban , yaitu korban sering menggoyang goyangkan dilantai kearah kanan kiri dalam posisi duduk, selain itu korban apabila melihat televisi dan terdapat gambar polisi korban selalu berkata “ apa lek anto sudah ditangkap polisi ma ‘, sehingga karena keadaan korban yang mengalami kebiasaan yang tidak seperti biasanya selanjutnya orang tua korban membawa ke Psikolog Klinih Tumbuh Kembang Anak pada Griya Fisio Bunda di jalan Nanas 1 Perum Kadisoka Permai Kav 2 Purwomartani Kalasan Sleman dengan Psikolog Rr S. Nurmia Novita sejak tanggal 20 Juli 2020 , selain itu demi pertumbuhan korban akhirnya korban dan seluruh keluarganya pindah rumah ke Jl. Amarta No 416F Rt 06 Rw 02 Puluh dadi, Condong catur, depok, Sleman

Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sandra karena merasa khawatir dan marah selanjutnya langsung membawa korban ke rumah sakit Khusus Ibu dan Anak Sadewa, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan adalah “ **Telah diperiksa pada tanggal 4 Juli 2020 di RSKIA Sadewa seorang anak perempuan dengan kondisi umum baik dan sadar berumur 6 tahun nama Humaira Razqifa Jasnin Salipada pemeriksaan didapatkan tanda kemerahan pada bibir**

halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***kemaluan besar kana ( Labium mayora) yang dapat disebabkan oleh reaksi peradangan karena infeksi, benturan derajat ringan sampai sedang, agrukan jari atau tekanan/kekerasan akibat benda yang tumpul***  
“ sebagaimana Visum et Repertum Nomer : 709/ADM/Sadewa/IX/2020 tanggal 19 September 2020

Bahwa terhadap korban selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis pada RSUD Sleman pada tanggal 8 September 2020, dengan hasil anak korban pencabulan dalam kondisi gangguan penyesuaian ( Adjustment disordes yaitu gangguan tersebut dimungkinkan akibat perbuatan pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban, gangguan ini dapat dianggap respon tidak dapat beradaptasi seseorang terhadap trauma yang berkelanjutan dimana mekanisme penyesuaian tidak berhasil mengatasi sehingga menimbulkan maslah ( gejala), pada korban terdapat gejala cemas dan takut tetapi tidak sampai mempengaruhi aktivitasnya) sebagaimana hasil Visum Psikiatrikum/Visum Et Repertum No : 440/690/RM/2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani dr Rini Arianti Sp.KJ, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sleman.

Bahwa pada saksi korban juga dilakukan konseling pada Griya Fisio Bunda Novy pada tanggal 30 Maret 2021 Jl, Padjajaran , Condong Catur, Depok oleh RR.S.Numia Novita S.Psi.Psi,CH.CHT,Sleman, dengan hasil kesimpulan sbb :

1. Proses tumbuh kembang korban mengalami penurunan dan membutuhkan pendampingan serta proses terapi yaitu dari sisi traumatis perilaku, kognitif, focus, konsentrasi, atensi, memory daya ingat, intruksi dan konsistensi;
2. Korban memiliki trauma pasca kejadian traumatis yang dialaminya dan terdapat perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang korban seperti kecurigaan rasa percaya diri, mudah cemas, tidak mudah untuk bersosialisasi, kemampuan kognitif dan komunikasi yang menurun;
3. Korban sedang menjalani proses terapi di Griya Fisio Bunda Novy berupa Fisioterapi, okupasi terapi/ sensory Integrasi, Behaviour Therapy dan terapi individu agar proses tumbuh kembang korban semakin baik dan optimal

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA korban mengalami trauma, yang mengakibatkan mengalami gangguan terhadap tumbuh kembang pertumbuhan jiwa korban, dan dapat mempengaruhi masa depan

halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selain itu terhadap keluarga korban mengalami kerugian materiil dan in material,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 6101051701130010, an. Kepala Keluarga LILIK PURWANTO, Alamat Jalan Pendidikan RT 2 RW 2 Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2014 dan ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran nomor : 6101-LT-24062014-0148 an. SAKSI I, lahir di Pemangkat, pada tanggal 17 Juni 2014, anak perempuan dari pasangan suami istri LILIK PURWANTO dan SANDRA GEOVANI, dikeluarkan di Sambas pada tanggal 24 Juni 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas
- 1 Buah Baju lengan pendek dengan gambar boneka LOL ukuran 4T warna hijau mint
- 1 Buah Celana Panjang warna pink
- 1 Celana dalam dengan motif macan tutul warna putih, pink, hijau.(BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI I (Tidak Disumpah)**

- Bahwa kejadiannya terjadi sudah lama dan waktunya lupa tetapi di pagi hari ketika saksi bermain ke tempat Najwa di rumah Terdakwa di Pugeran Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya saksi bermain ke tempat Najwa terus saksi dipanggil oleh Terdakwa, lalu saksi dipegang tangannya dan Terdakwa meminta saksi untuk duduk di pangkuannya menghadap ke depan, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi dan digoyang-

halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan sehingga kemaluan saksi terasa sakit kemudian Terdakwa bilang “Jangan bilang ke Mama ya” lalu saksi teriak-teriak;

- Bahwan kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari berikutnya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada yang melihat yaitu Mbah Hudi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai celana;
- Bahwa Mbah Hudi melihat ketika saksi berteriak, lalu mbah Hudi menyuruh saksi pulang;
- Bahwa caranya Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan saksi yaitu dengan cara celana saksi dipelortkan terus jari tangannya masuk ke kemaluan saksi;
- Bahwa selain dipangku, Terdakwa juga kerap meraba-raba tubuh saksi bagian paha, dada, ketiak juga tangan, juga dipeluk dan dicium pipi saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya saksi bercerita kepada Mama atas kelakuan Terdakwa yang nakal;
- Bahwa saksi bisa cerita ke Mama karena saksi ditanya oleh Mama tentang kelakuan Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak cerita ke Mama karena Terdakwa mengatakan jangan cerita kepada Mama sehingga saksi takut untuk cerita;
- Bahwa saksi tetap sekolah dan bermain bersama teman seperti biasa;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih takut dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar pakaian dan celana milik saksi;
- Bahwa saksi bersekolah di Sekolah Budi Mulia kelas TK B;
- Bahwa sewaktu digoyang saksi masih tetap pakai baju, Terdakwa juga masih pakai baju;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dan saksi sering main ke rumahnya;
- Bahwa saat memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi, celana saksi diturunkan;
- Bahwa pada saat saksi dipangku, Terdakwa posisinya duduk;
- Bahwa tangan yang dipakai Terdakwa untuk dimasukkan ke kemaluan saksi pakai tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memangku saksi, Terdakwa mengatakan ke saksi “Aku mau pangku kamu”;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dipangku juga oleh Terdakwa;

halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa kemaluan saksi sakitnya setelah dipegang, dan setelah pipis juga masih sakit, namun Tidak sampai berdarah;
- Bahwa Terdakwa benar pernah pegang pipi saksi, bahkan pernah pipi saksi dicium;
- Bahwa saat kejadian saksi berteriak karena sakit;
- Bahwa pada kejadian saksi main di rumah Najwa, namun Najwa tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut rumah orang tua Terdakwa dan bermain di rumah tersebut baru 1 (satu) bulan, namun tidak hanya di tempat Terdakwa;
- Bahwa saksi kalau bermain sudah ijin orang tua;
- Bahwa Najwa dan Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa saat itu saksi bermain kereta api milik Najwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat saksi dan Terdakwa ada Mbah Hudi;
- Bahwa Najwa anak perempuan tetapi saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

## SAKSI II SANDRA GEOVANI

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung saksi korban;
- Bahwa tindakan pencabulan tersebut terjadi sekira awal Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika anak saksi bermain ke tempat Najwa di rumah Lek Anto di Pugeran Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya oleh karena ada corona sehingga anak saksi tidak sekolah dan saksi baru pindah sekitar bulan Juli 2019. Oleh karena rumah kami berdekatan dan sering lewat depan rumah Terdakwa ada keponakan Terdakwa yang bernama Najwa yang berumur 4 tahun, terus anak saksi bilang "Dede boleh main kesitu Ma?", lalu saksi lihat ternyata ada adiknya yang berkebutuhan khusus didalam, lalu saya tanya "Dede tidak takut?", lalu dijawab "Tidak". kemudian saksi melihat kelihatannya keluarga baik-baik. Lalu anak saksi, saksi antarkan main ke tempat tersebut, kalau pagi sekitar jam 10.00 Wib-11.00 Wib sedang kalau sore sehabis ashar sampai dengan jam 17.00 Wib.-, awalnya saksi temani

halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lama-lama saksi lihat sepertinya keluarga baik, lalu saksi tinggal, nanti saya jemput dan main di rumah tersebut selama satu bulan mulai Juni 2020 sampai dengan Juli 2020. Lalu pada tanggal 4 Juli 2020 saat itu saksi tidak enak badan, saksi suruh abangnya untuk mencari adiknya karena sudah sore. Kemudian abangnya bilang "adik tidak ada di rumahnya Najwa", terus saksi cari sendiri ke belakang rumahnya yang sepi sambil teriak "dede SAKSI I, dede SAKSI I" dan ketemu dan posisi SAKSI I pas akan mendekati saksi karena dengar teriakan saksi dan saksi melihat Terdakwa sedang merangkul Najwa dan tersebut melihat saksi. dan melihat Terdakwa tersebut perasaan saksi tidak enak dan sebelumnya SAKSI I pernah cerita kalau sepeda roda empatnya bannya copot, dan ketika saksi tanya SAKSI I bilang kalau yang membetulkan ban sepedanya adalah Terdakwa dan SAKSI I bilang orangnya baik, sehingga menjadi akrab. Lalu sampai rumah SAKSI I saksi suruh mandi, makan lalu habis magrib saksi tanyakan "itu tadi siapa?". Lalu dijawab "itu Leknya Najwa, namanya Lek Anto, orangnya baik kok". Lalu saya tanya lagi "apakah sekarang masih baik?", lalu dijawab SAKSI I "tidak, sekarang nakal", terus saksi tanya lagi "nakalnya bagaimana?", lalu dijawab "adik suka dipangku lalu digoyang-goyang, dipeluk dan diremas kakinya, terus celananya dibuka terus tangannya dimasukin dan bilang jangan bilang mama ya". Lalu saksi tanya: "ah yang benar jangan bohong lho dosa?". Lalu dijawab "tidak, beneran", lalu saksi tanya lagi "apakah ada Mbah Hudi?", kemudian dijawab "ada, Mbah Hudi bilang besok-besok kalau Lek Anto mangku lagi jangan mau ya, lalu saya disuruh pulang",.

- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya saksi telepon suami saksi ceritakan, dan saksi tanyakan "benar nggak ya anak kecil cerita seperti ini?", lalu SAKSI I saksi bawa ke Rumah Sakit "Sadewa", terus lapor ke Pak RT;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter RS "Sadewa" katanya ada luka lecet di dekat kemaluan dan terdapat infeksi, tetapi tidak sampai sobek;
- Bahwa saksi lapor Polisi besoknya, yaitu ke Polsek Depok Timur tetapi karena Polsek tidak menerima laporan tentang pencabulan anak, lalu disarankan untuk lapor ke Polres Sleman atau Ke Polda DIY, terus saksi lapor ke Polda DIY pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya, karena suami esoknya pulang lalu SAKSI I saksi bawa ke JIH untuk pemeriksaan psikolog tetapi karena

halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I kurang sreg dengan psikolognya, terus saksi bawa ke JMT tetapi disana disarankan ke “Mama Mia” terus terapi selama 2 bulan;

- Bahwa tanggapan psikolog yaitu membenarkan apa yang diceritakan oleh anak saya;
- Bahwa waktu diperiksa dokter tidak ada obat yang diberikan untuk SAKSI I;
- Bahwa setelah kejadian belum pernah ketemu dengan Terdakwa karena 2 hari berikutnya saksi pindah rumah, tetapi saksi di WA oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, SAKSI I kalau dilantai sambal nonton TV SAKSI I suka goyang-goyang sendiri, kurang lebih selama 3 hari tetapi selalu saksi tegur. kalau nonton TV jika lihat Polisi suka bertanya “ Lek Anto ditangkap belum?”.
- Bahwa setelah kejadian SAKSI I tidak ada keluhan hanya pas kejadian saja;
- Bahwa setelah kejadian saksi melapor ke Pak RT, terus Ke Pak RW, terus ke Pak Dukuh dan akhirnya kami berempat bertemu lalu saksi ceritakan ke Pak Dukuh kronologinya dan saksi mohon dibantu, tetapi Pak Dukuh bilang mau membantu tetapi dengan cara kekeluargaan atau damai;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa WA HP saksi, saksi tidak tahu Terdakwa dapat nomor HP saksi darimana;
- Bahwa Isi WA Terdakwa yaitu Terdakwa bilang saksi menfitnah Terdakwa, dengan bilang “ Apa buktinya, kapan dan dimana kejadiannya, kok saya dilaporkan, nanti kamu yang dapat azab dari Allah”;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan kiriman WA dari Terdakwa tersebut, saksi kirimkan ke bu Yunita, dan kata bu Yunita “tidak usah ditanggapi” lalu akhirnya nomor tersebut saksi blok;
- Bahwa berapakali Terdakwa melakukan SAKSI I menjawab “ sering ma” terus sakis tanya lagi “ sering itu berapa kali,?” lalu saksi minta dihitung dengan jari. Lalu SAKSI I jawab” 2 kali”. Lalu saksi tanya lagi “ kenapa tidak bilang mama?”, lalu dijawab “ takut”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jauh saksi tidak mendengar SAKSI I berteriak, dan saat itu posisi SAKSI I berlari mendekati saksi dan posisi Terdakwa duduk di balai-balai sambil merangkul Najwa;
- Bahwa pas ketemu SAKSI I posisinya tidak dipangku;  
Bahwa ketika bermain dengan Najwa, SAKSI I suka bermain sepeda, kereta api, dan lain-lain;
- Bahwa pada saat saksi jemput SAKSI I sedang tidak bermain sepeda, sebelumnya pernah bermain sepeda;
- Bahwa pada saat saksi memandikan SAKSI I tidak menyampaikan sesuatu atas kejadian sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian mau saksi tanya langsung tetapi saksi tahan dulu, saksi suruh mandi, makah sholat, baru saksi tanyakan dan SAKSI I bercerita terus saksi bawa ke dokter;
- Bahwa sekitar 1 bulan bermain dengan Najwa;
- Bahwa sebelum kejadian SAKSI I cerita sepedanya pernah di benahi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sendiri adiknya Terdakwa berkebutuhan khusus ketika di panaskan berteriak-teriak sehingga SAKSI I tidak jadi bermain dengan Najwa;
- Bahwa sebelumnya SAKSI I pernah mengalami kejadian dengan orang lain seperti kejadian dengan Terdakwa ini waktu duduk di TK pernah kejadian di sekolahan sama gurunya, jadi ini kejadian ke dua kalinya;
- Bahwa waktu lepas roda sepedanya, waktunya hanya berselang sekitar 1 minggu;
- Bahwa peristiwa terjadi di rumah Lek Anto/Terdakwa karena Najwa adalah keponakan Terdakwa maka rumahnya jadi satu dengan rumah Terdakwa,;
- Bahwa SAKSI I cerita setelah kejadian tersebut selesai;
- Bahwa seetiap mau main dengan Najwa selalu saksi antarkan sampai ke depan rumah Terdakwa dan saksi bilang “ Najwa...SAKSI I mau main” terus SAKSI I main dengan Najwa di satu kamar yang disediakan untuk Najwa dan ibunya oleh Mbah Hudi, sehingga saksi pikir ini aman, lalu sekitar 1 jam saksi jemput, atau lain waktu Najwa yang saksi ajak main ke rumah;
- Bahwa ketika saksi tanyakan ke SAKSI I itu sudah kejadian yang kedua, sedang jika itu sudah kejadian pertama tidak mungkin SAKSI I saksi biarkan main ke tempat itu lagi;

halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diceritakan SAKSI I itu sudah kejadian yang kedua, sehingga tahunya ada kejadian yang pertama itu setelah saksi tanyakan ke SAKSI I;
- Bahwa setahu saksi SAKSI I hanya bermain dengan Najwa tidak dengan Terdakwa, saksi tahunya yang tanggal 4 Juli 2020 ketika saksi tanyakan ke SAKSI I;
- Bahwa menurut cerita SAKSI I, waktu kejadian hanya ada Terdakwa dan Mbah Hudi;
- Bahwa sebelum kejadian belum pernah dibawa ke psikolog;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu kejaian yang kedua, tahunya setelah SAKSI I saksi tanyakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mencabuli saksi korban, dan saksi tetap pada keterangannya;

### SAKSI III LILIK PURWANTO

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh istri saksi pada tanggal 4 Juli 2020 malam hari. Lalu tanggal 5 Juli 2020 malam saksi sampai di Yogyakarta;
- Bahwa setelah itu tindakan selanjutnya melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tanya langsung kepada SAKSI I hanya “ hari ini main dengan siapa, ada yang nakalin nggak?” tetapi untuk saat itu saksi tidak tanya ke SAKSI I;
- Bahwa benar saksi ikut menemani ke psikiater.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mencabuli saksi korban, dan saksi tetap pada keterangannya;

### SAKSI AHLI dr. MG RINI ARIANTI. Sp.KJ

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini.
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Humaira Razqifa SAKSI I Sali atas permintaan dari Polda DIY;

halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Juli 2020;
- Bahwa pada saat itu anak tersebut diantar oleh kedua orang tuanya dalam kondisi takut, cemas tetapi masih bisa memberikan penjelasan dengan dibantu oleh orang tuanya dan memang baru saja terjadi pelecehan dengan cara dipangku dan memasukkan jarinya kedalam kemaluannya lalu digoyang-goyang;
- Bahwa kondisinya saat itu ada rasa takut, cemas tetapi tidak mengganggu aktifitas bermainnya juga ada rasa stress;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kemaluan korban saksi hanya periksa hanya psikisnya saja;
- Bahwa korban bisa cerita tetapi dibantu oleh ibunya karena masih anak-anak usia 6 tahun, tetapi tujuannya apa dia tidak tahu. Tapi menurut informasi jika di rumah pun anak tersebut suka mengoyang-goyangkan pantatnya;
- Bahwa anak di usia 3,4, 5 dan 6 tahun itu dalam fase valid akan ada rasa nyaman di alat kelaminnya apalagi jika ada sensasi tetapi tidak untuk seksual karena hormon belum sampai;
- Bahwa pada saat disebutkan nama pelaku anak ketakutan;
- Bahwa hasil pemeriksaannya adalah telah diperiksa seorang perempuan korban pencabulan dalam kondisi Gangguan Penyesuaian (Adjustment Disorders) yaitu gangguan tersebut kemungkinan akibat perbuatan cabul terhadap korban sehingga mengalami gangguan yang tidak mengenakan sehingga timbul rasa takut, dan cemas;
- Bahwa dalam hal ini karena masih anak bisa ceria tetapi tidak tahu nanti ke depannya, yang disebut adanya gangguan stress pasca trauma;
- Bahwa menurut saksi setelah kejadian perlu terapi, tetapi sampai kapan tidak bisa dipastikan waktunya tergantung juga dengan lingkungan sehingga masih perlu evaluasi dari psikologi;
- Bahwa keluarga harus ada observasi dari psikolog dan perlu pendampingan;
- Bahwa karena korban masih anak-anak, pada saat ditanya jawabnya iya, dan merasakan tetapi korban tidak tahu tujuannya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kepada SAKSI I, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya menyebutkan nama seseorang;
- Bahwa menurut saksi jika dilakukan oleh siapapun dengan hal yang sama kemungkinan akibatnya sama;

halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tanyakan walaupun ada yang dipandu oleh orang tua, dikatakan “dengan dipangku lalu jari tangannya dimasukkan kemalumannya lalu di goyang-goyang”;
- Bahwa yang dialami korban dari catatan saksi, karena saksi agak lupa, bahwa yang memangku adalah seorang laki-laki dari nenek itu yang berumur 40-an tahun;
- Bahwa Anak tersebut jawabannya konsisten;
- Bahwa pada saat diperiksa anak tidak ada rasa cemas atau takut karena selisih waktu dengan kejadian sudah 2 bulan;
- Bahwa rasa nyaman itu bukan nyaman sebagai rasa seksual karena hormonnya belum muncul;
- Bahwa rasa nyaman tersebut bisa diucapkan pada usia 6 tahun jika ada orang lain yang menyentuh organ intim karena untuk anak usia 0-2 tahun rasa nyaman bisa diucapkan pakai mulut, sedang untuk anak usia 3-6 tahun rasa nyaman itu bukan sebagai rasa seksual;
- Bahwa secara psikis bisa jadi ada efeknya dengan digoyang-goyang pantat jika hormon itu muncul.;
- Bahwa Anak tersebut dibawa ke dokter 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menanyakan tempat tinggal laki-laki anak nenek yang suka membantu dirumahnya dan jawabannya rumahnya dekat;
- Bahwa perbuatan anak mengoyang-goyangkan pantatnya, karena pengaruh perbuatan pelaku karena menurut informasi sebelum kejadian tidak pernah lakukan hal seperti itu;
- Bahwa anak setelah mendapatkan stimulus dari orang tua, anak tersebut dapat bercerita secara rinci atas peristiwa yang dialami asal dipandu;
- Bahwa dengan cara tersebut, anak itu bisa menceritakan saat jari pelaku dimasukkan dan digoyang-goyangkan;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada anak kapan dan dimana kejadiannya seingat saksi di rumah pelaku;
- Bahwa cara perbuatan pelaku menurut cerita anak caranya dengan dipangku, terus jari tangannya dimasukkan ke kemaluan terus digoyang-goyang;
- Bahwa ada perbedaan jika hal itu dilakukan 1 kali dengan yang pernah dilakukan beberapa kali tergantung anaknya, tetapi efeknya sama, dalam hal ingatan;

halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana rasanya perbuatan itu pada anak;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan saat itu anak melakukan menggoyang-goyang pantat;
- Bahwa jika anak tersebut dimandikan oleh ibu lalu membersihkan pada bagian intim, bisa menjadikan nyaman pada anak tersebut apapun sensasinya;
- Bahwa anak tersebut sebelumnya pernah ada kejadian pelecehan, lalu terjadi lagi kejadian yang sama, anak tersebut masih bisa mengingat tentang kejadian pertama tergantung kejadian pertama anak tersebut umur berapa, jika anak tersebut sudah bisa memahami maka masih bisa mengingat lagi, karena itu berbeda masalah intelegensinya;
- Bahwa dengan perkembangan teknologi, jika anak tersebut melihat youtube misalnya, anak sesuai imajinasinya bisa menyampaikan seperti yang dia lihat tergantung dari umur;
- Bahwa untuk anak umur 6 (enam) tahun kemungkinan bisa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menangani anak yang bermasalah seperti ini, saat itu anak berusia 7 (tujuh) tahun dan bisa bercerita dengan lancar;
- Bahwa trauma adalah adalah sesuatu yang terjadi yang membuat anak itu tertekan dan hal yang membuat hal tertekan tersebut yang timbul dengan gejala cemas, depresi dan sebagainya, maka untuk mengeliminir hal itu maka akan disimpan dibawah sadar dan pada saat lemah pemikiran itu bisa timbul kembali;
- Bahwa pada anak yang baru berusia 4 tahun dapat mengingat sesuatu dengan dipandu oleh orang tuanya, seingat saksi anak itu bukan dipandu oleh orang tuanya tetapi diberikan stimulus untuk mengingat;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terus orang tua lapor atau telepon keluarganya itu bisa saja menyebabkan anak menjadi stress;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

### **SAKSI V KASIRAH als. MBAH UDI**

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini.

halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak saksi yang ke enam dari delapan bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama SAKSI I tetapi tidak akrab, hanya kenal jika saksi mengambil sampah di luar pagar rumahnya namun saksi tidak bekerja di keluarga SAKSI I;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua SAKSI I, ibunya bernama Sandra sedang ayahnya saksi tidak kenal karena tidak pernah dirumah;
- Bahwa SAKSI I tinggal bersama orang tuanya dan kakaknya dirumah kontrakan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kontrakan keluarga SAKSI I jauh.
- Bahwa SAKSI I tidak sering main ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, suami saksi, adik Terdakwa, menantu dan cucu saksi yang bernama Najwa;
- Bahwa SAKSI I main ke rumah saksi tetapi mainnya di rumah Selatan yang ditempati cucu saksi bukan di rumah Utara yang saksi tempati;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Najwa merupakan keponakan Terdakwa anak dari kakak Terdakwa yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah Selatan dan rumah Utara itu masih satu lokasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kalau pagi ke pasar burung terus luhur pulang dan tiap hari pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mesti momong Najwa;
- Bahwa pada saat SAKSI I bermain dengan Najwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan cerita oleh Terdakwa tentang masalahnya karena Terdakwa tidak pernah melakukannya perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan ibunya SAKSI I karena tidak kenal;
- Bahwa keluarga SAKSI I sekarang sudah pindah.

halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I kalau main ke rumah Najwa itu tidak mesti, sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu SAKSI I main dengan Najwa pakai sepeda ;
- Bahwa ketika SAKSI I jatuh dari sepeda saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika sepeda tersebut rusak pernah dibenahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah karena ketika saksi suruh menikah Terdakwa tidak mau dengan alasan ingin mengurus adiknya yang berkebutuhan khusus;
- Baha saksi tidak membantu apa-apa di keluarga Bu Sandra karena saksi hanya mengambil sampah saja;
- Bahwa saksi membantu mengambil sampah karena mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,-. (Duapuluh lima ribu upiah);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah bu Sandra jauh selisih 3 rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa SAKSI I jika bermain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa jika habis pulang dari pasar kadang menghataarkan pesanan kepada orang lain, tetapi jika tidak ada pekerjaan lain maka Terdakwa akan duduk-duduk di rumah dengan adiknya yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa rumah Najwa dengan rumah saksi masih dalam satu pekarangan tetapi rumah depan dan rumah belakang;
- Bahwa di rumah ada kamar tamu tetapi di lantai dan depan rumah ada kursi yang sudah rusak yang terbuat dari penjalin berjumlah 4 (empat) buah, kursi tersebut saya letakkan di longkangan (ruangan antar rumah), kursi tersebut sering dipakai oleh anak saksi yang cacat dan Terdakwa;
- Bahwa dari longkang tersebut tidakl bisa melihat langsung rumah Najwa karena ada penutupnya, tetapi ada jebolannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Sandar orang asli mana;
- Bahwa SAKSI I pakai Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa saksi tidak tahu karena tidak pernah bertegur sapa (omongan);
- Bahwa setahu saksi SAKSI I senang main sepedaan di rumah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu SAKSI I pernah jatuh ketika main sepeda;
- Bahwa tiap pagi Terdakwa mesti pergi;

halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 1, 2 dan 4 Juli 2020 itu Terdakwa pergi karena tiap pagi mesti pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya antara Terdakwa dengan keluarga Bu Sandra ada masalah;
- Bahwa saksi hanya meneruskan saja pekerjaan membuang sampah, sehingga ketemu dengan Bu Sandra jika memberikan uang saja;
- Bahwa setahu saksi SAKSI I main kadang hanya sekali dalam sehari, kadang juga tidak mesti ketemu;
- Bahwa SAKSI I tidak pernah main di rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksik adang ada orang lain datang tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak senang bermain dengan anak-anak, hanya main dengan adiknya yang cacat saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar Terdakwa dan tidak berkeberatan;

## SAKSI PURWAKA HERI SUDIRA

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya dekat;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa rumah Bu Sandra dengan rumah Terdakwa hanya bersebelahan saja hanya berselisih jalan/gagang dan berhadap-hadapan, tidak berselisih 3 rumah;
- Bahwa setahu saksi pada malam itu Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 waktunya lupa Bu Sandara datang ke rumah saksi bersama anak perempuannya melaporkan jika putrinya yang bernama SAKSI I menjadi korban pencabulan/.pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bu Sandra tinggal di rumah kontrakan tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang tinggal bersama kedua anaknya SAKSI I dan kakak laki-lakinya SAKSI I karena suaminya kerja diluar kota;

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa menurut cerita Bu Sandra, caranya tangannya Terdakwa dimasukkan kedalam kelaminnya SAKSI I;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi tidak mengambil keputusan sendiri, selanjutnya saksi koordinasi dengan Pak RW dan Pak Duku pada malam itu juga, namun oleh karena saksi saat itu ada pekerjaan yang tidak dapat saksi tinggalkan lalu pertemuan dilanjutkan pada Minggu pagi sekira jam 10.00 WIB di rumahnya Pak Duku;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak saksi panggil;
- Bahwa saat itu tidak ada keputusan, menurut pendapat saksi dan Pak Duku hal itu akan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Bu Sandra tetap kekeh untuk menempuh jalur hukum;
- Bahwa belum pernah tanya langsung tentang hal ini kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebagai perangkat saksi tidak menghalangi Bu Sandra untuk melaporkan;
- Bahwa mengenai barang bukti saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dengan Najwa karena tinggal satu lokasi dengan Terdakwa, tetapi jika sering main dengan SAKSI I saksi tidak tahu;
- Ya benar Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi belum pernah lihat SAKSI I bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah dengar SAKSI I dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa saja aktifitasnya;
- Bahwa kondisi SAKSI I ketika datang ketempat saksi bersama bu Sandra kondisi SAKSI I saat itu biasa saja, ceria;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada SAKSI I tentang kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, hanya dilapor oleh bu Sandra;
- Bahwa Najwa tinggal satu rumah dengan Terdakwa tetapi Najwa tinggal di rumah yang menghadap ke Selatan dan Terdakwa tinggal di rumah yang menghadap ke Utara;
- Bahwa Najwa tidak tinggal dalam satu kamar tetapi satu rumah yang di kamar-kamar, yang sebagian juga di peruntukan untuk tempat kost;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dan rumah yang ditempati Najwa ada aksesnya tetapi memutar;
- Bahwa dari rumah Terdakwa ke rumah Najwa tidak kelihatan karena terhalang rumah tetapi ada aksesnya'

halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kehidupan Terdakwa biasa saja karena juga ikut kumpul-kumpul dengan anak muda meskipun tidak sering juga ronda menggantikan ayahnya;
- Bahwa benar Bu Sandra dalam bergaul sehari-hari memakai Bahasa Indonesai, tetapi untuk anaknya SAKSI I saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Pak RW sakis sendiri saja karena Bu Sandra dan anaknya sudah pulang, selanjutnya saksi menghubungi Pak Dukuh lewat telepon, terus sekira jam 01.00 WIB Pak Dukuh datang ke tempat saksi dan saksi cerita kronologisnya;
- Bahwa pada saat itu saudara tidak sempat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kos-kosan jadi satu dengan rumah Najwa yang menghadap selatan;
- Bahwa untuk masuk ke kos-kosan tersebut hanya satu akses jalan saja;
- Bahwa yang kos tidak lapor ke saksi tetapi Pak Udi yang lapor ke saksi dan membawa identitas yang kos, yang punya kos Pak Udi;
- Bahwa yang dilaporkan ke saya yang kos 3 orang;
- Bahwa kos tersebut tempat kos laki-laki;
- Bahwa saksi belum pernah lihat SAKSI I main sepedaan di rumah Najwa;
- Bahwa akses jalan di depan rumah berupa konblok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari jika diajak kerja akan bekerja sebagai buruh bangunan, jika tidak ada akan mencari burung;
- Bahwa sakis kurang tahu pada tanggal 1, 2, dan 4 Juli 2020 di pagi harinya Terdakwa bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi lupa Bu Sandra datang ke tempat saksi pada tanggal 4 atau 5 Juli 2020;
- Bahwa waktu Bu Sandra datang bersama anaknya itu yang saksi lihat anak kecil yang bersama bu Sandra kondisinya biasa;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada bu Sandra jika anaknya sering main di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang memberikan keterangan yang saksi ke-1 di bawah sumpah, yang saksi ke- 2 tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI I SLAMET PRIHATIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa berkepribadian baik orangnya juga baik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang bernama SAKSI I maupun orang tuanya;
- Bahwa kontrakan rumah SAKSI I katanya di sebelah timurnya rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu mencari burung, memelihara burung milik orang lain untuk membesarkannya, membuat sangkar burung dan juga mencari pakan burung berupa telur semut;
- Bahwa saksi jarang kerumah Terdakwa paling seminggu sekali pas hari Sabtu atau Minggu;
- Bahwa di bulan Juli 2020 saat itu saksi tidak ingat datang ke rumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saat saksi datang, saksi tidak melihat Terdakwa main dengan SAKSI I;
- Bahwa saksi tahu rumah Najwa, posisi rumah Najwa berbeda dengan rumah Terdakwa karena rumah Terdakwa berada di belakang sedang rumah Najwa ada didepan berupa 2 kamar dan lainnya dikontrakkan.
- Bahwa untuk ke rumah Terdakwa dari rumah Najwa lewat situ saja;
- Bahwa jalan tersebut tidak sepi karena untuk mondar mandir orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak main di rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak suka main dengan anak kecil karena sudah punya kesibukan mencari burung tiap hari;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa ingin melihat burung dan ayam, saksi datangnya sering Sabtu atau Minggu waktunya kadang pagi kadang Minggu sore;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak sepi pasti ada orangnya kalau tidak Pak De atau Bu De karena adiknya Terdakwa sakit kejang-kejang dan suka ngamuk;
- Bahwa orang kos atau tetangga juga lewat jalan itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh tetapi masih satu kampung;
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa selang satu rumah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa saudara jauh karena mbah saksi dengan mbahnya Terdakwa kakak beradik;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari membuka cucian sepeda motor;
- Bahwa saksi main di rumah Terdakwa paling setengah jam;
- Bahwa kalau ke tempat Terdakwa saksi duduk di teras;

halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kursi rotan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Najwa main dengan anak kecil;
- Bahwa rumah Najwa gandeng dengan yang di koskan, sedang rumah Terdakwa sendiri yang menghadap ke utara;
- Bahwa kalau main ke rumah Terdakwa Najwa harus jalan memutar sejauh kurang lebih 100 meterl
- Bahwa saksi tidak pernah sehari-hari main di rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## SAKSI II WATANA (Tidak di bawah sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sering main ke rumah Terdakwa kira-kira 4 sampai 5 hari dalam seminggu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak bernama SAKSI I;
- Bahwa rumah yang dikontrak oleh keluarga SAKSI I saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kesibukan Terdakwa selalu mencari burung, memelihara burung dan juga membuat sangkar burung;
- Bahwa kepribadianTerdakwa sehari-hari baik, senang membantu orang tua dengan merawat adiknya yang cacat, ikut ronda, pendiam dan rajin beribadah;
- Bahwa Terdakwa yang selalu bisa merawat adiknya, karena Terdakwa yang paling paham dengan adiknya, maka setiap adiknya kejang-kejang Terdakwa yang mengurusnya;
- Bahwa tujuan saksi ke tempat Terdakwa yaitu untuk menengok orang tua dan mengantarkan pakan ayam;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa karena ada yang kos-kosan sehingga kondisi tempat Terdakwa ada yang lalu lalang;
- Bahwa yang merawat adiknya jika Terdakwa keluar adalah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa banyak dirumah, dirumah paling hanya setengah hari;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa saat saksi masih mengajar di SD saksi sering mampir ke tempat Terdakwa;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa warga Pugeran RT.04, Rw.009, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama 4 (empat) orang yaitu, bapak, ibu, adik dan Terdakwa;
- Bahwa jumlah saudara kandung saya 8 (delapan) orang;
- Bahwa Najwa adalah anak dari kakak laki-laki Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa jika tidak ada orang yang mengajak bekerja sebagai buruh bangunan, Terdakwa mencari burung dan pakan burung juga ke pasar;
- Bahwa Adik yang sakit Terdakwa yang ngurusi dari siang sampai malam, sedang kalau pagi ibu yang mengurus;
- Bahwa Terdakwa mencari burung di sawah-sawah atau di lingkungan sekitar;
- Bahwa burung yang didapat setiap harinya tidak tentu kadang dapat 10 ekor;
- Bahwa burung hasil tangkapan Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan Bu Sandra;
- Bahwa Bu Sandra sudah tinggal di kontrakan setahu Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Bu Sandra tinggal dikontrakannya bersama 2 (dua) anaknya yang besar laki-laki tidak tahu namanya sedang yang kecil bernama SAKSI I;
- Bahwa kalau dengan suaminya Bu Sandra belum pernah bertemu.
- Bahwa anak perempuan yang bernama SAKSI I berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang tahu kalau SAKSI I sering bermain ke rumah Najwa;
- Bahwa Terdakwa tahu SAKSI I punya sepeda;
- Bahwa Terdakwa pernah membetulkan sepeda SAKSI I yaitu melepaskan roda bantunya;
- Bahwa SAKSI I memanggil Terdakwa dengan panggilan "Lek Anto";
- Bahwa kalau bertemu dengan SAKSI I pernah tetapi ngobrol belum pernah;
- Bahwa yang minta dibetulkan sepedanya adalah Najwa;
- Bahwa SAKSI I kadang-kadang main sepeda;

halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat SAKSI I pas lewat, SAKSI I pas main di rumah Najwa;
- Bahwa pada saat sepeda dibetulkan, posisi Terdakwa ada di rumah Terdakwa dan yang membawa sepeda ke rumah Terdakwa adalah SAKSI I;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Najwa kurang lebih 30 (tigapuluh) meter.
- Bahwa SAKSI I pernah main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa ada kursi rotan tetapi rusak, jumlahnya 4 (empat) buah;
- Bahwa kursi rotan tidak pernah dipakai dan ditaruh dibelakang, kalau dulu posisi kursi di depan rumah;
- Bahwa SAKSI I belum pernah duduk di kursi rotan karena sebelum SAKSI I main ke rumah kursi rotan sudah ditaruh di belakang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta SAKSI I duduk dikursi rotan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ada perkara pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berbicara dengan SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I dan Najwa saat bermain belum pernah masuk ke rumah Terdakwa karena mainnya diluar;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan membetulkan sepeda SAKSI I;
- Bahwa pada saat akan membetulkan sepeda yang ngomong ke Terdakwa adalah Najwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepas roda, SAKSI I dan Najwa sudah pergi;
- Bahwa kira-kira jam 14.00 WIB Terdakwa mencopot ban sepeda SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I main ke rumah Terdakwa tidak pasti kadang pagi kadang sore;
- Bahwa adik yang sakit Terdakwa yang merawat selama Terdakwa di rumah, jika Terdakwa tidak di rumah orang tua yang merawat;

halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi paling lama setengah hari, pergi sehari jika ada kepentingan;
- Bahwa Terdakwa berangkat jam 07.30 WIB dan jam 12.00 WIB pulang;
- Bahwa Najwa memanggil Terdakwa "Lek Anto";
- Bahwa SAKSI I memanggil Terdakwa ikut-ikutan Najwa " Lek Anto";
- Bahwa di tempat Terdakwa tidak ada kos-kosan, yang punya tetangga;
- Bahwa yang dipanggil "Lek Anto" hanya Terdakwa saja di tempat Terdakwa;
- Bahwa Demi Allah belum pernah Terdakwa memangku SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa waktu membenahi sepeda di halaman rumah;
- Bahwa posisinya SAKSI I saat naik sepeda di rumah Najwa;
- Bahwa jatuhnya SAKSI I saat naik sepeda Terdakwa tidak tahu, tapi Najwa pernah bilang kalau SAKSI I jatuh dari sepeda;
- Bahwa SAKSI I jatuh dari sepeda setelah sepeda diperbaiki ban bantu dicopot;
- Bahwa kapan SAKSI I naik sepeda Terdakwa lupa;
- Bahwa antara sepeda dengan SAKSI I, tinggi SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa kenal SAKSI I saat sebelum kejadian;
- Bahwa SAKSI I sering main dengan Najwa;
- Bahwa saat bermain ke tempat Terdakwa selalu berdua;
- Bahwa selain SAKSI I ingin membenarkan sepeda, SAKSI I pernah pernah bermain lagi tetapi cuma lewat;
- Bahwa kadang singgah temoat Terdakwa tapi cuma sebentar;
- Bahwa SAKSI I singgah waktu main biasanya sore jam 17.00 WIB, kalau pagi Terdakwa tidak di rumah;
- Bahwa kediaman Terdakwa tidak pernah sepi pasti ada orang karena di sebelahnya ada kos-kosan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 709/ADM/SADEWA/IX/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu, P.T.P, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : "Telah diperiksa pada tanggal 4 Juli 2020 di RSKIA Sadewa seorang anak perempuan dengan kondisi umum baik dan sadar berumur 6 tahun nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali pada pemeriksaan didapatkan tanda kemerahan pada bibir kemaluan besar kana ( Labium mayora) yang dapat disebabkan oleh reaksi peradangan karena infeksi, benturan derajat

halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan sampai sedang, agrukan jari atau tekanan/kekerasan akibat benda yang tumpul “ ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/690/RM/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Arianti, Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan nahw apada tanggal 9 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama SAKSI I dengan Kesimpulan pemeriksaan : "Telah diperiksa seorang perempuan korban pencabulan dalam kondisi Gangguan Penyesuaian (Adjusment Disorders”;

Menimbang, bahwa di dalam berkas BAP terlampir Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062014-0148 atas nama SAKSI I lahir di Pemangkat pada tanggal 17 Juni 2014 dari pasangan suami istri Liik Purwanto dan Sandra Geovani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah tetangga di Pugeran RT 4 RW 9, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi korban sering bermain dengan keponakan Terdakwa yang bernama Najwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Najwa satu pekarangan, Najwa tinggal di rumah yang menghadap ke selatan sedangkan Terdakwa tinggal di rumah yang menghadap ke utara;
- Bahwa Terdakwa pernah membetulkan sepeda saksi korban pada saat saksi korban bermain dengan keponakan Terdakwa yang bernama Najwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan “Lek Anto”;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 709/ADM/SADEWA/IX/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu, P,T,P, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : “Telah diperiksa pada tanggal 4 Juli 2020 di RSKIA Sadewa seorang anak perempuan dengan kondisi umum baik dan sadar berumur 6 tahun nama SAKSI I pada pemeriksaan didapatkan tanda kemerahan pada bibir kemaluan besar kana ( Labium mayora) yang dapat disebabkan oleh

halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi peradangan karena infeksi, benturan derajat ringan sampai sedang, garukan jari atau tekanan/kekerasan akibat benda yang tumpul “ ;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 440/690/RM/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Arianti, Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama SAKSI I dengan Kesimpulan pemeriksaan : "Telah diperiksa seorang perempuan korban pencabulan dalam kondisi Gangguan Penyesuaian (Adjustment Disorders";
- Bahwa saksi korban juga dilakukan konseling pada Griya Fisio Bunda Novy pada tanggal 30 Maret 2021 Jl, Padjajaran , Condong Catur, Depok oleh RR.S.Numia Novita S.Psi.Psi,CH.CHT,Sleman, dengan hasil kesimpulan sbb :
  - Proses tumbuh kembang korban mengalami penurunan dan membutuhkan pendampingan serta proses terapi yaitu dari sisi traumatis perilaku, kognitif, focus, konsentrasi, atensi, memory daya ingat, intruksi dan konsistensi;
  - Korban memiliki trauma pasca kejadian traumatis yang dialaminya dan terdapat perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang korban sepertikekuangan rasa percaya diri, mudah cemas, tidak mudah untuk bersosialisasi, kemampuan kognitif dan komunikasi yang menurun;
  - Korban sedang menjalani proses terapi di Griya Fisio Bunda Novy berupa Fisioterapi, okupasi terapi/ sensory Integrasi, Behaviour Therapy dan terapi individu agar proses tumbuh kembang korban semakin baik dan optimal
- Bahwa usia saksi korban adalah 6 (enam) tahun sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062014-0148 atas nama SAKSI I lahir di Pemangkat pada tanggal 17 Juni 2014 dari pasangan suami istri Liik Purwanto dan Sandra Geovani;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP;

halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

### **Ad.1.Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subjek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa TERDAKWA dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pelaku melakukan perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan anak menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah tetangga di Pugeran RT 4 RW 9, Maguwoharjo, Depok, Sleman, saksi korban sering bermain dengan keponakan Terdakwa yang bernama Najwa di rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa dengan rumah Najwa satu pekarangan, Najwa tinggal di rumah yang menghadap ke selatan sedangkan Terdakwa tinggal di rumah yang menghadap ke utara, dan Terdakwa pernah membetulkan sepeda saksi korban pada saat saksi korban bermain dengan keponakan Terdakwa yang bernama Najwa di rumah Terdakwa, bahwa saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan "Lek Anto";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi sudah lama dan waktunya lupa tetapi di pagi hari ketika saksi bermain ke tempat Najwa di rumah Terdakwa di Pugeran Maguwoharjo, Depok, Sleman, awalnya saksi bermain ke tempat Najwa terus saksi dipanggil oleh Terdakwa, lalu saksi dipegang tangannya dan Terdakwa meminta saksi untuk duduk di pangkuannya menghadap ke depan, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi dan digoyang-goyangkan sehingga kemaluan saksi terasa sakit kemudian

halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang “Jangan bilang ke Mama ya” lalu saksi teriak-teriak, kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari berikutnya, bahwa caranya Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan saksi yaitu dengan cara celana saksi dipelordotkan terus jari tangannya masuk ke kemaluan saksi, selain dipangku, Terdakwa juga kerap meraba-raba tubuh saksi bagian paha, dada, ketiak juga tangan, juga dipeluk dan dicium pipi saksi, sewaktu digoyang saksi masih tetap pakai baju, Terdakwa juga masih pakai baju, saat memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi, celana saksi diturunkan, pada saat saksi dipangku, Terdakwa posisinya duduk, tangan yang dipakai Terdakwa untuk dimasukkan ke kemaluan saksi pakai tangan kanan, kemudian yang saksi lakukan selanjutnya saksi bercerita kepada Mama atas kelakuan Terdakwa yang nakal, saksi bisa cerita ke Mama karena saksi ditanya oleh Mama tentang kelakuan Terdakwa, awalnya tidak cerita ke Mama karena Terdakwa mengatakan jangan cerita kepada Mama sehingga saksi takut untuk cerita, saksi, sampai sekarang saksi masih takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ibu kandung saksi korban yaitu Saksi Sandra Geovani memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa awal Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika anak saksi bermain ke tempat Najwa di rumah Lek Anto di Pugeran Maguwoharjo, Depok, Sleman, awalnya oleh karena ada corona sehingga anak saksi tidak sekolah dan saksi baru pindah sekitar bulan Juli 2019. Oleh karena rumah kami berdekatan dan sering lewat depan rumah Terdakwa ada keponakan Terdakwa yang bernama Najwa yang berumur 4 tahun, terus anak saksi bilang “Dede boleh main kesitu Ma?”, lalu saksi lihat ternyata ada adiknya yang berkebutuhan khusus didalam, lalu saya tanya “Dede tidak takut?”, lalu dijawab “Tidak”. kemudian saksi melihat kelihatannya keluarga baik-baik. Lalu anak saksi, saksi antarkan main ke tempat tersebut, kalau pagi sekitar jam 10.00 Wib-11.00 Wib sedang kalau sore sehabis ashar sampai dengan jam 17.00 Wib.-, awalnya saksi temani tetapi lama-lama saksi lihat sepertinya keluarga baik, lalu saksi tinggal, nanti saya jemput dan main dirumah tersebut selama satu bulan mulai Juni 2020 sampai dengan Juli 2020. Lalu pada tanggal 4 Juli 2020 saat itu saksi tidak enak badan, saksi suruh abangnya untuk mencari adiknya karena sudah sore. Kemudian abangnya bilang “adik tidak ada dirumahnya Najwa”, terus saksi cari sendiri ke belakang rumahnya yang sepi sambil teriak “ dede SAKSI I, dede SAKSI I” dan ketemu dan posisi SAKSI I pas akan mendekati saksi karena dengar

halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan saksi dan saksi melihat Terdakwa sedang merangkul Najwa dan tersebut melihat saksi. dan melihat Terdakwa tersebut perasaan saksi tidak enak dan sebelumnya SAKSI I pernah cerita kalau sepeda roda empatnya bannya copot, dan ketika saksi tanya SAKSI I bilang kalau yang membetulkan ban sepedanya adalah Terdakwa dan SAKSI I bilang orangnya baik, sehingga menjadi akrab. Lalu sampai rumah SAKSI I saksi suruh mandi, makan lalu habis magrib saksi tanyakan “itu tadi siapa?”. Lalu dijawab “itu Leknya Najwa, namanya Lek Anto, orangnya baik kok”. Lalu saya tanya lagi” apakah sekarang masih baik?”, lalu dijawab SAKSI I “tidak, sekarang nakal”, terus saksi tanya lagi” nakalnya bagaimana?..”, lalu di jawab “adik suka dipangku lalu digoyang-goyang, dipeluk dan diremas kakinya, terus celananya dibuka terus tangannya dimasukin dan bilang jangan bilang mama ya”. Lalu saksi tanya:” ah yang benar jangan bohong lho dosa?”. Lalu dijawab “tidak, beneran”., lalu saksi tanya lagi “apakah ada Mbah Hudi?”, kemudian dijawab “ada, Mbah Hudi bilang besok-besok kalau Lek Anto mangku lagi jangan mau ya, lalu saya disuruh pulang”, lalu SAKSI I saksi bawa ke Rumah Sakit “Sadewa”, terus lapor ke Pak RT. Bahwa hasil pemeriksaan dari Ddokter RS’Sadewa” katanya ada luka lecet di dekat kemaluan dan terdapat infeksi, tetapi tidak sampai sobek, kemudian saksi lapor Polisi besoknya, yaitu ke Polsek Depok Timur tetapi karena Polsek tidak menerima laporan tentang pencabulan anak, lalu disarankan untuk lapor ke Polres Sleman atau Ke Polda DIY, terus saksi lapor ke Polda DIY pada hari Minggu tanggal 5 Juli 202, akibat dari kejadian tersebut, SAKSI I kalau dilantai sambal nonton TV SAKSI I suka goyang-goyang sendiri, kurang lebih selama 3 hari tetapi selalu saksi tegur. kalau nonton TV jika lihat Polisi suka bertanya “Lek Anto ditangkap belum?”, saksi oernah bertanya kepada saksi korban berapakai Terdakwa melakukan dan saksi korban menjawab “sering ma” terus saksi tanya lagi “sering itu berapa kali,?” lalu saksi minta dihitung dengan jari. Lalu SAKSI I jawab” 2 kali”. Lalu saksi tanya lagi “kenapa tidak bilang mama?”, lalu dijawab “takut”, bahwa yang diceritakan SAKSI I itu sudah kejadian yang kedua, sehingga tahunya ada kejadian yang pertama itu setelah saksi tanyakan ke SAKSI I, saksi tahunya yang tanggal 4 Juli 2020 ketika saksi tanyakan ke SAKSI I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ayah kandung saksi korban yaitu Saksi Lilik Purwanto memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa istri saksi mengatakan saksi tahu kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh istri saksi pada tanggal 4 Juli 2020 malam hari. Lalu tanggal 5 Juli 2020 malam

halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampai di Yogyakarta, setelah itu tindakan selanjutnya melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Kasirah alias Mbah Udi yang merupakan Ibu kandung Terdakwa yang memebrikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi adalah Ibu kandung Terdakwa, saksi kenal dengan anak bernama SAKSI I tetapi tidak akrab, hanya kenal jika saksi mengambil sampah di luar pagar rumahnya namun saksi tidak bekerja di keluarga SAKSI I, saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, suami saksi, adik Terdakwa, menantu dan cucu saksi yang bernama Najwa, bahwa SAKSI I main ke rumah saksi tetapi mainnya di rumah Selatan yang ditempati cucu saksi bukan di rumah Utara yang saksi tempati, bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI I, bahwa saksi tahu SAKSI I main dengan Najwa pakai sepeda, bahwa rumah Najwa dengan rumah saksi masih dalam satu pekarangan tetapi rumah depan dan rumah belakang, bahwa di rumah ada kamar tamu tetapi di lantai dan depan rumah ada kursi yang sudah rusak yang terbuat dari penjalin berjumlah 4 (empat) buah, kursi tersebut saya letakkan di longkangan (ruangan antar rumah), kursi tersebut sering dipakai oleh anak saksi yang cacat dan Terdakwa, bahwa setahu saksi SAKSI I senang main sepedaan di rumah selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Purwaka Heri Sudira memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua RT, bahwa rumah Bu Sandra dengan rumah Terdakwa hanya bersebelahan saja hanya berselisih jalan/gagang dan berhadap-hadapan, tidak berselisih 3 rumah, setahu saksi pada malam itu Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 waktunya lupa Bu Sandra datang ke rumah saksi bersama anak perempuannya melaporkan jika putrinya yang bernama SAKSI I menjadi korban pencabulan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Bu Sandra tinggal di rumah kontrakan tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang tinggal bersama kedua anaknya SAKSI I dan kakak laki-lakinya SAKSI I karena suaminya kerja diluar kota, bahwa tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa menurut cerita Bu Sandra, caranya tangannya Terdakwa dimasukkan kedalam kelaminnya SAKSI I, bahwa atas laporan tersebut saksi tidak mengambil keputusan sendiri, selanjutnya saksi koordinasi dengan Pak RW dan Pak Dukuh pada malam itu juga, namun oleh karena saksi saat itu ada pekerjaan yang tidak dapat saksi tinggalkan lalu pertemuan dilanjutkan pada

halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu pagi sekira jam 10.00 WIB di rumahnya Pak Dukuh, bahwa saat itu Terdakwa tidak saksi panggil, sebagai perangkat saksi tidak menghalangi Bu Sandra untuk melaporkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ahli yaitu dr. Rini Arianti, Sp.KJ yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Humaira Razqifa SAKSI I Sali atas permintaan dari Polda DIY, bahwa menurut informasi peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Juli 2020, pada saat itu anak tersebut diantar oleh kedua orang tuanya dalam kondisi takut, cemas tetapi masih bisa memberikan penjelasan dengan dibantu oleh orang tuanya dan memang baru saja terjadi pelecehan dengan cara dipangku dan memasukkan jarinya kedalam kemaluannya lalu digoyang-goyang, kondisinya saat itu ada rasa takut, cemas tetapi tidak mengganggu aktifitas bermainnya juga ada rasa stress, bahwa saksi tidak memeriksa kemaluan korban saksi hanya periksa hanya psikisnya saja, bahwa korban bisa cerita tetapi dibantu oleh ibunya karena masih anak-anak usia 6 tahun, tetapi tujuannya apa dia tidak tahu. Tapi menurut informasi jika di rumah pun anak tersebut suka mengoyang-goyangkan pantatnya, bahwa anak di usia 3,4, 5 dan 6 tahun itu dalam fase valid akan ada rasa nyaman di alat kelaminnya apalagi jika ada sensasi tetapi tidak untuk seksual karena hormon belum sampai, bahwa pada saat disebutkan nama pelaku anak ketakutan, bahwa hasil pemeriksaannya adalah telah diperiksa seorang perempuan korban pencabulan dalam kondisi Gangguan Penyesuaian (Adjustment Disorders) yaitu gangguan tersebut kemungkinan akibat perbuatan cabul terhadap korban sehingga mengalami gangguan yang tidak mengenakan sehingga timbul rasa takut, dan cemas, bahwa dalam hal ini karena masih anak bisa ceria tetapi tidak tahu nanti ke depannya, yang disebut adanya gangguan stress pasca trauma, bahwa menurut saksi setelah kejadian perlu terapi, tetapi sampai kapan tidak bisa dipastikan waktunya tergantung juga dengan lingkungan sehingga masih perlu evaluasi dari psikologi, bahwa keluarga harus ada observasi dari psikolog dan perlu pendampingan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan terhadap saksi korban dan Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya meminta Majelis Hakim untuk memutus Terdakwa tidak

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan (vrijspraak) Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, saksi ke-1 (satu) memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan saksi ke-2 (dua) memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang meringankan yang bernama Slamet Prihatin yang menerangkan di bawah rumah bahwa kontrakan rumah saksi korban katanya di sebelah timurnya rumah Terdakwa, bahwa saksi jarang kerumah Terdakwa paling seminggu sekali pas hari Sabtu atau Minggu, bahwa di bulan Juli 2020 saat itu saksi tidak ingat datang ke rumah Terdakwa atau tidak, bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa ingin melihat burung dan ayam, saksi datangnya sering Sabtu atau Minggu waktunya kadang pagi kadang Minggu sore, bahwa jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa selang satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang meringankan tersebut diatas justru membenarkan bahwa rumah Terdakwa dengan rumah kontrakan saksi korban adalah sebelah timurnya dan bahwa jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa selang satu rumah sehingga memperkuat bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah tetangga di Pugeran RT 4 RW 9, Maguwoharjo, Depok, Sleman, kemudian saksi yang meringankan tersebut dipersidangan juga mengatakan bahwa saksi jarang kerumah Terdakwa paling seminggu sekali pas hari Sabtu atau Minggu, bahwa di bulan Juli 2020 saat itu saksi tidak ingat datang ke rumah Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi yang meringankan yang ke-2 (dua) adalah saksi Watana dan saksi tersebut kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik ipar Terdakwa sehingga dalam memberikan keterangannya tidak di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, keterangan saksi Slamet Prihatin menunjukkan bahwa saksi tidak setiap saat berada di rumah

halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak mengetahui pada saat kejadian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan, kemudian keterangan Saksi Watana yang merupakan adik ipar Terdakwa yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan, karena keterangan dua orang saksi yang meringankan tersebut dikesampingkan maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi korban, yang meskipun tidak di bawah sumpah karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062014-0148 usia saksi korban pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun dan pada saat pemeriksaan di persidangan saksi korban masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga sesuai Pasal 171 KUHP bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (limabelas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi korban bahwa pada awal Juli 2020 sekira di pagi hari saksi korban bermain ke tempat Najwa di rumah Terdakwa di Pugeran RT 4 RW 9, Maguwoharjo, Depok, Sleman, saksi korban dipanggil oleh Terdakwa, lalu saksi korban dipegang tangannya dan Terdakwa meminta saksi korban untuk duduk di pangkuannya menghadap ke depan, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban dan digoyang-goyangkan sehingga kemaluan saksi korban terasa sakit kemudian Terdakwa bilang "Jangan bilang ke Mama ya" lalu saksi korban teriak-teriak, kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari berikutnya, bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan saksi korban yaitu dengan cara celana saksi korban dipeloroatkan terus jari tangannya masuk ke kemaluan saksi korban, bahwa keterangan saksi korban tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Sandra Geovani yang merupakan Ibu kandung saksi korban memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 saat itu saksi tidak enak badan, saksi menyuruh anak laki-lakinya untuk mencari adiknya yaitu saksi korban karena sudah sore. Kemudian abangnya bilang "adik tidak ada dirumahnya Najwa", kemudian saksi mencari sendiri ke belakang rumahnya yang sepi sambil teriak "dede SAKSI I, dede SAKSI I" dan ketemu posisi saksi korban pas akan mendekati saksi karena dengar teriakan saksi dan saksi melihat Terdakwa sedang merangkul Najwa dan

halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa tersebut perasaan saksi tidak enak dan sebelumnya saksi korban pernah cerita kalau sepeda roda empatnya bannya copot, dan ketika saksi tanya saksi korban bilang kalau yang membetulkan ban sepedanya adalah Terdakwa dan SAKSI I bilang orangnya baik, sehingga menjadi akrab. Lalu sampai rumah saksi korban saksi suruh mandi, makan lalu habis magrib saksi tanyakan “itu tadi siapa?”. Lalu dijawab “itu Leknya Najwa, namanya Lek Anto, orangnya baik kok”. Lalu saksi tanya lagi” apakah sekarang masih baik?’, lalu dijawab SAKSI I “tidak, sekarang nakal’, terus saksi tanya lagi” nakalnya bagaimana?..”, lalu di jawab “adik suka dipangku lalu digoyang-goyang, dipeluk dan diremas kakinya, terus celananya dibuka terus tangannya dimasukin dan bilang jangan bilang mama ya”. Lalu saksi Tanya : “Ah yang benar jangan bohong lho dosa?”, lalu dijawab oleh saksi korban : “Tidak, beneran”;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa yang dipanggil dengan sebutan Lek Anto hanyalah Terdakwa yang merupakan Leknya Najwa atau Pamannya Najwa, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi korban bahwa yang melakukan perbuatan terhadap saksi korban menunjuk kepada Terdakwa yang mempunyai sebutan/panggilan Lek Anto, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa pendapat ahli dr. Rini Arianti, Sp.KJ yang telah memeriksa secara psikiatri saksi korban bahwa perbuatan anak menggoyang-goyangkan pantatnya, karena pengaruh perbuatan pelaku karena menurut informasi sebelum kejadian tidak pernah lakukan hal seperti itu dan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan korban pencabulan dalam kondisi Gangguan Penyesuaian (Adjustment Disorders) yaitu gangguan tersebut kemungkinan akibat perbuatan cabul terhadap korban sehingga mengalami gangguan yang tidak mengenakan sehingga timbul rasa takut, dan cemas;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu bahwa pada awal Juli 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Pugeran Rt 4 RW 9 Maguwoharjo, Depok, Sleman Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban dan digoyang-goyangkan sehingga kemaluan saksi korban terasa sakit kemudian Terdakwa bilang “Jangan bilang ke Mama ya” yang membuat saksi korban ketakutan dan kemaluan saksi korban mengalami kemerahan pada bibir kemaluan besar, hal mana sesuai dengan hasil Visum

halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum Nomor : 709/ADM/SADEWA/IX/2020 tanggal 19 September 2020 atas saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu, P.T.P, Sp.OG bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 di RSKIA Sadewa telah diperiksa seorang anak perempuan dengan kondisi umum baik dan sadar berumur 6 tahun nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali pada pemeriksaan didapatkan tanda kemerahan pada bibir kemaluan besar kana ( Labium mayora) yang dapat disebabkan oleh reaksi peradangan karena infeksi, benturan derajat ringan sampai sedang, garukan jari atau tekanan/kekerasan akibat benda yang tumpul" dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/690/RM/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Humaira Razqifa SAKSI I Sali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Arianti, Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Humaira Razqifa SAKSI I Sali dengan Kesimpulan pemeriksaan : "Telah diperiksa seorang perempuan korban pencabulan dalam kondisi Gangguan Penyesuaian (Adjusment Disorders" dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062014-0148 usia saksi korban pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum hal tersebut patut untuk ditolak, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban yang masih termasuk Anak dengan ancaman kekerasan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang diteruskan adalah perbuatan yang dilakukan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Perbuatan tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam

halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur sebelumnya yaitu Terdakwa melakukan pencabulan dengan saksi korban lebih dari satu kali yaitu pada tanggal di awal bulan Juli 2020, yaitu sebelum tanggal 4 Juli 2020 dan tanggal 4 Juli 2020 sesuai dengan keterangan saksi korban dan saksi Sandra Geovani yang menemukan dan melihat saksi korban bersama dengan Terdakwa pada tanggal tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah sama yaitu saat saksi korban bermain ke tempat Najwa yang merupakan rumah Terdakwa juga di Pugeran Rt 4 RW 9 Maguwoharjo, Depok, Sleman kemudian saksi korban dipanggil oleh Terdakwa, lalu saksi korban Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban dan digoyang-goyangkan sehingga kemaluan saksi korban terasa sakit kemudian Terdakwa bilang "Jangan bilang ke Mama ya", kemudian hari berikutnya Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama, dengan demikian perbuatan yang Terdakwa lakukan pada saksi korban adalah dengan cara yang sama dan dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu sebelum tanggal 4 Juli 2020 dan tanggal 4 Juli 2020 sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi korban yang masih Anak dan masih tetangga Terdakwa sendiri;

halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan adik yang menderita cacat yang menjadi tanggungjawabnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-undang Perlindungan Anak tersebut telah ditentukan selain diancam dengan pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa juga dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan memperhatikan status sosial dari terdakwa dan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi sekenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 6101051701130010, an. Kepala Keluarga LILIK PURWANTO, Alamat Jalan Pendidikan RT 2 RW 2 Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2014 dan ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sambas,
  - 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran nomor : 6101-LT-24062014-0148 an. SAKSI I, lahir di Pemangkat, pada tanggal 17 Juni 2014, anak perempuan dari pasangan suami istri LILIK PURWANTO dan SANDRA GEOVANI, dikeluarkan di Sambas pada tanggal 24 Juni 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas,
  - 1 (satu) Buah Baju lengan pendek dengan gambar boneka LOL ukuran 4T warna hijau mint,
  - 1 Buah Celana Panjang warna pink, dan
  - 1 Celana dalam dengan motif macan tutul warna putih, pink, hijau.(BB ditiptkan di Gudang Kejari Sleman) dikembalikan kepada orangtua saksi korban yaitu Lilik Purwanto dan Geovani Sandra;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,-(Dua ribu rupiah);

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 16 JULI 2021 oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, IRA WATI, S.H., M.Kn dan ANITA SILITONGA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 4 AGUSTUS 2021 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu HARSONO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ASTUTI WIDAYATI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRA WATI, S.H.,M.Kn.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

ANITA SILITONGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.

halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Smn